



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.B/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIDHO HIDAYAT Als IDO Bin ERWAN HIDAYAT;
2. Tempat lahir : Pantai Batung;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Arjan, Desa Pantai Batung, Rt.003 Rw.002,
Kecamatan Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 16 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Hakim sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 47/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDHO HIDAYAT als. IDO Bin ERWAN HIDAYAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menbebaskan terdakwa **RIDHO HIDAYAT als. IDO Bin ERWAN HIDAYAT** dari dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **RIDHO HIDAYAT als. IDO Bin ERWAN HIDAYAT** bersalah melakukan tindak pidana " **PENGANIAYAN** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDIAIR Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDHO HIDAYAT als. IDO Bin ERWAN HIDAYAT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) lembar baju kaos warna merah hitam motif Laba-Laba;
Dirampas untuk dimusnahkan.
1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk tanpa kompartemen dengan panjang besi 18,5 (delapan belas koma lima) centimeter dan panjang gagang 9 (sembilan) centimeter;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan menyesal sehingga memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RIDHO HIDAYAT als. IDO Bin ERWAN HIDAYAT**, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Umum H. Atjan Desa Pantai Batung Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Batu Benawa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wita, saksi korban yakni Runiansyah als. Runi Bin Muhrani bersama dengan saksi Saripani Bin Syarifuddin mendatangi Terdakwa dirumahnya yang tidak jauh dari rumah korban di Jalan H. Arjan Desa Pantai Batung Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tujuan untuk menanyakan tentang keberadaan barang berupa 1 (satu) unit handphone milik saksi Saripani Bin Syarifuddin yang hilang pada waktu malam itu juga dan diduga terdakwa yang telah mengambilnya ;
- Bahwa pada saat korban dan saksi Saripani Bin Syarifuddin berada didepan rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa didepan rumahnya, lalu korban menanyakan secara baik-baik kepada terdakwa tentang keberadaan 1 (satu) unit handphone milik saksi Saripani Bin Syarifuddin tersebut. Ketika ditanyakan, terdakwa tidak mengakui telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Saripani Bin Syarifuddin;
- Bahwa setelah ditanya masalah handphone tersebut, terdakwa berbalik marah kepada korban sambil mengejar korban dengan memegang senjata tajam jenis penusuk tanpa kompa dengan panjang kurang lebih 18,5 (delapan belas koma lima) centimeter, korban mencoba menghindari atau menjauh dari hadapan terdakwa, melihat korban berjalan agak menjauh, terdakwa langsung mengejar korban sambil membawa senjata tajam tersebut dan berhasil menusukkan pada bagian perut sebelah kanan, sehingga mengenai dada sebelah kanan dan mengenai lengan sebelah kiri ;
- Bahwa teman korban yakni saksi Saripani Bin Syarifuddin yang melihat kejadian tersebut langsung ikut membantu korban dengan cara mau merebut senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa namun pada waktu itu saksi Saripani Bin Syarifuddin juga terluka pada bagian lengan sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri akibat dari tusukkan yang dilakukan terdakwa ketika mau merebut senjata tajamnya yang dipegang terdakwa ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Saripani Bin Syarifuddin juga terkena tusukkan sebanyak 2 (dua) kali, korban berhasil mendekap terdakwa dan diikuti oleh saksi Saripani Bin Syarifudin. Korban dan saksi Saripani Bin Syarifuddin mencoba merebut senjata tajam yang dipegang di tangan kanan terdakwa namun tidak berhasil direbut ;
- Bahwa karena mendengar ada keributan, datang salah satu warga yakni saksi Eko Sugianto als. Eko Bin Kamari yang kemudian ikut membantu korban dan saksi Saripani Bin Syarifuddin merebut senjata tajam yang dipegang terdakwa. Karena terdakwa kalah tenaga, akhirnya senjata tajam yang ada ditangan terdakwa berhasil direbut dan diamankan. Bahwa setelah itu, terdakwa diamankan warga yang saat itu ada tempat kejadian dan selang tak berapa lama datang Anggota Kepolisian Sektor Batu Benawa mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa senjata tajam sedangkan korban dan saksi Saripani Bin Syarifuddin dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai untuk diberikan pertolongan ;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Nomor : KH.370/18/Katib/2021 tanggal 16 Maet 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hutara Satriya Wibawa dokter pada Instalasi Gawat Darurat selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Runiansyah als. Runi Bin Muhrani (korban) dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum : Pasien dalam keadaan sadar, didapatkan beberapa luka terbuka didada, perut, dan lengan kiri atas ;

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Tidak ada kelainan ;
Leher : Tidak ada kelainan ;
Dada : Terdapat luka terbuka berukuran enam kali satu kali sentimeter diaatas dada bagian kanan, tepi luka tajam, luka tidak kotor, akibat persentuhan dengan benda tajam ;
Punggung : Tidak ada kelainan ;
Perut : Terdapat luka terbuka berukuran tiga kali satu kali dua sentimeter diperut bagian akanan, tepi luka tajam, luka tidak kotor. Dasar luka berupa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Brb



lapisan otot, akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Pinggang : Tidak ada kelainan ;

Pinggul : Tidak ada kelainan ;

Anggota Gerak Atas :

Kanan : Tidak ada kelainan ;

Kiri : Terdapat luka terbuka berukuran tiga kali satu kali satu sentimeter di lengan kiri atas, tepi luka tajam, luka tidak kotor, akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Anggota Gerak Bawah :

Kanan : Tidak ada kelainan ;

Kiri : Tidak ada kelainan ;

Kemaluan : Tidak ada kelainan ;

Kesimpulan : : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, didapatkan luka terbuka di dada bagian kanan, perut bagian kanan dan lengan kiri atas, dengan tepi luka tajam, luka tidak kotor, disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa akibat luka yang dialami oleh korban, korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai dan selama dirawat, korban tidak bisa melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **RIDHO HIDAYAT als. IDO Bin ERWAN HIDAYAT**, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Umum H. Atjan Desa Pantai Batung Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, **melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wita, saksi korban yakni Runiansyah als. Runi Bin Muhrani bersama dengan saksi Saripani Bin Syarifuddin mendatangi Terdakwa dirumahnya yang tidak jauh dari rumah korban di Jalan H. Arjan Desa Pantai Batung Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tujuan untuk menanyakan tentang keberadaan barang berupa 1 (satu) unit handphone milik saksi Saripani Bin Syarifuddin yang hilang pada waktu malam itu juga dan diduga terdakwa yang telah mengambilnya ;
- Bahwa pada saat korban dan saksi Saripani Bin Syarifuddin berada didepan rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa didepan rumahnya, lalu korban menanyakan secara baik-baik kepada terdakwa tentang keberadaan 1 (satu) unit handphone milik saksi Saripani Bin Syarifuddin tersebut. Ketika ditanyakan, terdakwa tidak mengakui telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Saripani Bin Syarifuddin ;
- Bahwa setelah ditanya masalah handphone tersebut, terdakwa berbalik marah kepada korban sambil mengejar korban dengan memegang senjata tajam jenis penusuk tanpa kompong dengan panjang kurang lebih 18,5 (delapan belas koma lima) centimeter, korban mencoba menghindari atau menjauh dari hadapan terdakwa, melihat korban berjalan agak menjauh, terdakwa langsung mengejar korban sambil membawa senjata tajam tersebut dan berhasil menusukkan pada bagian perut sebelah kanan, sehingga mengenai dada sebelah kanan dan mengenai lengan sebelah kiri ;
- Bahwa teman korban yakni saksi Saripani Bin Syarifuddin yang melihat kejadian tersebut langsung ikut membantu korban dengan cara mau merebut senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa namun pada waktu itu saksi Saripani Bin Syarifuddin juga terluka pada bagian lengan sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri akibat dari tusukkan yang dilakukan terdakwa ketika mau merebut senjata tajamnya yang dipegang terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Saripani Bin Syarifuddin juga terkena tusukkan sebanyak 2 (dua) kali, korban berhasil mendekap terdakwa dan diikuti oleh saksi Saripani Bin Syarifudin. Korban dan saksi Saripani Bin Syarifuddin mencoba merebut senjata tajam yang dipegang di tangan kanan terdakwa namun tidak berhasil direbut ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mendengar ada keributan, datang salah satu warga yakni saksi Eko Sugianto als. Eko Bin Kamari yang kemudian ikut membantu korban dan saksi Saripani Bin Syarifuddin merebut senjata tajam yang dipegang terdakwa. Karena terdakwa kalah tenaga, akhirnya senjata tajam yang ada ditangan terdakwa berhasil direbut dan diamankan. Bahwa setelah itu, terdakwa diamankan warga yang saat itu ada tempat kejadian dan selang tak berapa lama datang Anggota Kepolisian Sektor Batu Benawa mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa senjata tajam sedangkan korban dan saksi Saripani Bin Syarifuddin dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai untuk diberikan pertolongan ;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Nomor : KH.370/18/Katib/2021 tanggal 16 Maet 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hutara Satriya Wibawa dokter pada Instalasi Gawat Darurat selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Runiansyah als. Runi Bin Muhrani (korban) dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum : Pasien dalam keadaan sadar, didapatkan beberapa luka terbuka didada, perut, dan lengan kiri atas ;

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Tidak ada kelainan ;
Leher : Tidak ada kelainan ;
Dada : Terdapat luka terbuka berukuran enam kali satu kali sentimeter diaatas dada bagan kanan, tepi luka tajam, luka tidak kotor, akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Punggung : Tidak ada kelainan ;
Perut : Terdapat luka terbuka berukuran tiga kali satu kali dua sentimeter diperut bagan akanan, tepi luka tajam, luka tidak kotor. Dasar luka berupa lapisan otot, akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Pinggang : Tidak ada kelainan ;

Pinggul : Tidak ada kelainan ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Gerak Atas

Kanan : Tidak ada kelainan ;
Kiri : Terdapat luka terbuka berukuran tiga kali satu kali satu sentimeter di lengan kiri atas, tepi luka tajam, luka tidak kotor, akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Anggota Gerak Bawah :

Kanan : Tidak ada kelainan ;
Kiri : Tidak ada kelainan ;
Kemaluan : Tidak ada kelainan ;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, didapatkan luka terbuka di dada bagian kanan, perut bagian kanan dan lengan kiri atas, dengan tepi luka tajam, luka tidak kotor, disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUNIANSYAH Alias RUNI Bin MUHRANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir ke persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara Terdakwa atas dugaan penusukan terhadap saksi dan Saksi Saripani;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, saksi bersama Saksi Saripani mendatangi rumah Terdakwa di Jalan H. Arjan RT003/002, Desa Pantai Batung, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berada di pinggir jalan umum;
 - Bahwa sebelumnya di hari yang sama sekitar pukul 00.00 Wita, Saksi Saripani kehilangan handphone miliknya yang disimpan di teras depan rumah Saksi Saripani. Sebelum handphone tersebut hilang, Terdakwa lewat depan rumah Saksi Saripani sehingga Saksi Saripani mencurigai Terdakwa yang telah mengambil handphone miliknya;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi memanggil Terdakwa sampai 3 (tiga) kali tetapi tidak langsung dibukakan pintu. Ketika akhirnya pintu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, Terdakwa sudah memegang pisau menggunakan tangan kanannya. Saksi langsung menanyakan handphone Saksi Saripani kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengaku telah mengambil handphone tersebut dan malah emosi sambil mengancam saksi dan Saksi Saripani;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar saksi sambil membawa pisau dan berhasil menusukannya kepada saksi di bagian perut sebelah kanan, dada sebelah kanan, dan lengan sebelah kiri. Setelah itu Saksi Saripani membantu saksi dengan berusaha merebut pisau yang dipegang Terdakwa, tetapi Saksi Saripani ikut ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dibagian lengan sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri;
- Bahwa kemudian datang Saksi Eko yang membantu merebut pisau dari Terdakwa dengan cara paksa karena saat itu Terdakwa tidak mau melepaskan pisau yang dipegang olehnya. Setelah itu datang anggota polsek Batu Benawa yang mengamankan Terdakwa beserta pisaunya;
- Bahwa saksi dan Saksi Saripani dibawa oleh warga ke Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai untuk diberikan pertolongan;
- Bahwa karena luka tusukan tersebut, saksi menjalani rawat inap satu hari dan harus menjalani pengobatan dengan menghabiskan dana kurang lebih Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang mencoba datang ke rumah saksi maupun Saksi Saripani untuk meminta maaf atau bertanggungjawab membantu biaya pengobatan saksi dan Saksi Saripani;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap proses hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. SARIPANI Alias ARIP Bin SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara Terdakwa atas dugaan penusukan terhadap saksi dan Saksi Runiansyah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, saksi bersama Saksi Runiansyah mendatangi rumah Terdakwa di Jalan H. Arjan RT003/002, Desa Pantai Batung, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berada di pinggir jalan umum;
- Bahwa sebelumnya dihari yang sama sekitar pukul 00.00 Wita, saksi kehilangan handphone miliknya yang disimpan di teras depan rumah.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelum handphone tersebut hilang, Terdakwa lewat depan rumah saksi sehingga saksi mencurigai Terdakwa yang mengambil handphone miliknya;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Runiansyah memanggil Terdakwa sampai 3 (tiga) kali tetapi tidak langsung dibukakan pintu. Ketika akhirnya pintu terbuka, Terdakwa sudah memegang pisau menggunakan tangan kanannya. Saksi Runiansyah langsung menanyakan handphone saksi kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengaku telah mengambil handphone tersebut dan malah emosi sambil mengancam saksi dan Saksi Runiansyah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Saksi Runiansyah sambil membawa pisau dan berhasil menusukannya kepada Saksi Runiansyah di bagian perut sebelah kanan, dada sebelah kanan, dan lengan sebelah kiri. Setelah itu saksi membantu Saksi Runiansyah dengan berusaha merebut pisau yang dipegang Terdakwa, tetapi saksi ikut ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dibagian lengan sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri;
- Bahwa kemudian datang Saksi Eko yang membantu merebut pisau dari Terdakwa dengan cara paksa karena saat itu Terdakwa tidak mau melepaskan pisau yang dipegang olehnya. Setelah itu datang anggota polsek Batu Benawa yang mengamankan Terdakwa beserta pisaunya;
- Bahwa saksi dan Saksi Runiansyah dibawa oleh warga ke Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai untuk diberikan pertolongan;
- Bahwa karena luka tusukan tersebut, saksi menjalani rawat inap satu hari dan harus menjalani pengobatan dengan menghabiskan dana kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga pemeriksaan dipersidangan, Saksi masih merasa kebas pada kelingking kirinya akibat luka tusuk Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap proses hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. EKO SUGIANTO Alias EKO Bin KAMARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara Terdakwa atas dugaan penusukan terhadap Saksi Saripani dan Saksi Runiansyah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Arjan RT003/RW002 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Batung, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi dan warga lainnya mengamankan Terdakwa yang saat itu membawa pisau;

- Bahwa pada awalnya saksi mendengar suara ribut-ribut di luar rumah sehingga saksi langsung keluar rumah. Saksi melihat Saksi Runiansyah dikejar oleh Terdakwa dan menusuk Saksi Runiansyah dibagian perut, dada, dan lengan kemudian Terdakwa menusuk Saksi Saripani dibagian lengan dan ketiak;
- Bahwa kemudian Saksi Runiansyah dan Saksi Saripani berhasil mendekap Terdakwa sampai Terdakwa rebah di tanah, tetapi Terdakwa masih memegang pisaunya. Kemudian saksi menginjak tangan kanan Terdakwa sampai Terdakwa melepaskan pisaunya;
- Bahwa kemudian Saksi Saripani dan Saksi Runiansyah dibawa oleh warga ke Rumah Sakit H. Damanhuri untuk mendapatkan pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penutut Umum mengajukan bukti surat kemuka persidangan berupa:

1. *Visum et Repertum* No.KH.370/18/Katib/2021 atas nama Pasien Runiansyah Alias Runi Bin Muhrani tertanggal 16 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka terbuka di dada bagian kanan, perut bagian kanan, dan lengan kiri atas, dengan tepi luka tajam, luka tidak kotor, disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa pulang dari warung menuju rumah dan diperjalanan Terdakwa melewati rumah Saksi Saripani dan melihat ada handphone milik Saksi Saripani di teras rumahnya. Kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 Wita Saksi Runiansyah dan Saksi Saripani datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di H. Arjan Rt.003/002, Desa Pantai Batung, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terdakwa kemudian membuka pintu rumahnya sambil membawa pisau menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi Runiansyah dan Saksi Saripani datang untuk menanyakan keberadaan handphone milik Saksi Saripani, saat itu Terdakwa merasa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditantang sehingga Terdakwa mengejar Saksi Runiansyah dan Saksi Saripani;

- Bahwa Terdakwa dapat mengejar Saksi Runiansyah dan langsung menusukan pisau yang dibawa ke perut sebelah kanan, dada sebelah kanan, dan lengan sebelah kiri Saksi Runiansyah. Kemudian Saksi Saripani datang untuk merebut pisau ditangan Terdakwa, tetapi tidak berhasil dan Terdakwa menusukan pisaunya kepada Saksi Saripani sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri Saksi Saripani;
- Bahwa kemudian Saksi Runiansyah dan Saksi Saripani menangkap Terdakwa hingga Terdakwa jatuh ke tanah, kemudian Saksi Eko datang dan mengambil pisau yang ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut milik Terdakwa yang biasanya digunakan untuk memotong bahan masakan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat pergi ke warung dan di warung tersebut Terdakwa meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah-hitam motif laba-laba;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk tanpa kompartemen dengan panjang besi 18,5 (delapan belas koma lima) dan panjang gagang 9 (sembilan) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi Runiansyah dan Saksi Saripani mendatangi rumah Terdakwa di Jalan H. Arjan RT003/002, Desa Pantai Batung, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berada di pinggir jalan umum;
- Bahwa kedatangan Saksi Runiansyah dan Saksi Saripani ke rumah Terdakwa bermaksud menanyakan keberadaan handphone Saksi Saripani yang diduga diambil oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada pukul 00.00 Wita, Terdakwa pulang dari warung dan melewati rumah Saksi Saripani lalu melihat handphone Saksi Saripani tergeletak di teras rumah dan mengambilnya lalu membawa pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Runiansyah dan Saksi Saripani memanggil Terdakwa sampai 3 (tiga) kali tetapi tidak langsung dibukakan pintu. Ketika akhirnya pintu terbuka, Terdakwa sudah memegang pisau menggunakan tangan kanannya. Saksi Runiansyah langsung menanyakan handphone milik Saksi Saripani kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengaku telah mengambil handphone tersebut dan malah emosi sambil mengancam Saksi Runiansyah dan Saksi Saripani;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Saksi Runiansyah sambil membawa pisau dan berhasil menusukannya kepada Saksi Runiansyah di bagian perut sebelah kanan, dada sebelah kanan, dan lengan sebelah kiri. Setelah itu Saksi Saripani membantu saksi dengan berusaha merebut pisau yang dipegang Terdakwa, tetapi Saksi Saripani ikut ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dibagian lengan sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri;
- Bahwa kemudian datang Saksi Eko yang membantu merebut pisau dari Terdakwa dengan cara paksa karena saat itu Terdakwa tidak mau melepaskan pisau yang dipegang olehnya. Setelah itu datang anggota polsek Batu Benawa yang mengamankan Terdakwa beserta pisaunya;
- Bahwa Saksi Runiansyah dan Saksi Saripani dibawa oleh warga ke Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai untuk diberikan pertolongan;
- Bahwa karena luka tusukan tersebut, Saksi Runiansyah menjalani rawat inap satu hari dan harus menjalani pengobatan dengan menghabiskan dana kurang lebih Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang mencoba datang ke rumah Saksi Runiansyah maupun Saksi Saripani untuk meminta maaf atau bertanggungjawab membantu biaya pengobatan Saksi Runiansyah dan Saksi Saripani;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No.KH.370/18/Katib/2021 atas nama Pasien Runiansyah Alias Runi Bin Muhrani tertanggal 16 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka terbuka di dada bagian kanan, perut bagian kanan, dan lengan kiri atas, dengan tepi luka tajam, luka tidak kotor, disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Brb



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **RIDHO HIDAYAT Alias IDO Bin ERWAN HIDAYAT** dan benar identitasnya sesuai dengan yang ditulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa pengertian mengenai penganiayaan dapat dilihat dalam H.R. (Hooge Raad) yaitu "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan". Dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* yang disusun oleh R. Soesilo diberikan contoh bahwa yang



dimaksud dengan 'Rasa sakit' 'Perasaan tidak enak' 'Luka', dan 'Merusak kesehatan', adalah:

1. Rasa sakit, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari;
2. Perasaan tidak enak, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;
4. Merusak kesehatan, misalnya membuka jendela kamar saat ada orang yang sedang tidur dan berkeringan sehingga orang tersebut masuk angin;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka harus dilihat apakah orang tersebut memiliki kesengajaan untuk membuat orang lain merasa sakit, merasa tidak enak, luka, ataupun dirugikan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi Runiansyah dan Saksi Saripani mendatangi rumah Terdakwa di Jalan H. Arjan RT003/002, Desa Pantai Batung, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berada di pinggir jalan umum;

Menimbang, bahwa kedatangan Saksi Runiansyah dan Saksi Saripani ke rumah Terdakwa bermaksud menanyakan keberadaan handphone Saksi Saripani yang diduga diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di rumah Terdakwa, Saksi Runiansyah dan Saksi Saripani memanggil Terdakwa sampai 3 (tiga) kali tetapi tidak langsung dibukakan pintu. Ketika akhirnya pintu terbuka, Terdakwa sudah memegang pisau menggunakan tangan kanannya. Saksi Runiansyah langsung menanyakan handphone milik Saksi Saripani kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengaku telah mengambil handphone tersebut dan malah emosi sambil mengancam Saksi Runiansyah dan Saksi Saripani;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengejar Saksi Runiansyah sambil membawa pisau dan berhasil menusukannya kepada Saksi Runiansyah di bagian perut sebelah kanan, dada sebelah kanan, dan lengan sebelah kiri. Setelah itu Saksi Saripani membantu saksi dengan berusaha merebut pisau yang dipegang Terdakwa, tetapi Saksi Saripani ikut ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dibagian lengan sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi Eko yang membantu merebut pisau dari Terdakwa dengan cara paksa karena saat itu Terdakwa tidak mau melepaskan pisau yang dipegang olehnya. Setelah itu datang anggota polsek Batu Benawa yang mengamankan Terdakwa beserta pisaunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No.KH.370/18/Katib/2021 atas nama Pasien Runiansyah Alias Runi Bin Muhrani tertanggal 16 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka terbuka di dada bagian kanan, perut bagian kanan, dan lengan kiri atas, dengan tepi luka tajam, luka tidak kotor, disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum diketahui bahwa Saksi Runiansyah mengalami luka sobek dibagian dada kanan, perut kanan, dan lengan kiri atas akibat tusukan pisau Terdakwa dan Saksi Runiansyah perlu melakukan pengobatan terhadap lukanya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam Pasal 90 KUHP adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa saat diperiksa dipersidangan luka yang dialami Saksi Runiansyah sudah berangsur membaik dan tidak mengakibatkan aktivitas Saksi Runiansyah terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk kedalam perbuatan penganiayaan yang menyebabkan luka berat sehingga unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Brb



1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer unsur “Barang siapa” telah terpenuhi, maka secara *mutatis mutandis* berlaku dan di ambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “Barang siapa” dalam putusan ini;

Ad. 2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai penganiayaan dapat dilihat dalam H.R. (Hooge Raad) yaitu “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan”. Dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* yang disusun oleh R. Soesilo diberikan contoh bahwa yang dimaksud dengan ‘Rasa sakit’ ‘Perasaan tidak enak’ ‘Luka’, dan ‘Merusak kesehatan’, adalah:

1. Rasa sakit, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari;
2. Perasaan tidak enak, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;
4. Merusak kesehatan, misalnya membuka jendela kamar saat ada orang yang sedang tidur dan berkeringan sehingga orang tersebut masuk angin;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka harus dilihat apakah orang tersebut memiliki kesengajaan untuk membuat orang lain merasa sakit, merasa tidak enak, luka, ataupun dirugikan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi Runiansyah dan Saksi Saripani mendatangi rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan H. Arjan RT003/002, Desa Pantai Batung, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berada di pinggir jalan umum;

Menimbang, bahwa kedatangan Saksi Runiansyah dan Saksi Saripani ke rumah Terdakwa bermaksud menanyakan keberadaan handphone Saksi Saripani yang diduga diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di rumah Terdakwa, Saksi Runiansyah dan Saksi Saripani memanggil Terdakwa sampai 3 (tiga) kali tetapi tidak langsung dibukakan pintu. Ketika akhirnya pintu terbuka, Terdakwa sudah memegang pisau menggunakan tangan kanannya. Saksi Runiansyah langsung menanyakan handphone milik Saksi Saripani kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengaku telah mengambil handphone tersebut dan malah emosi sambil mengancam Saksi Runiansyah dan Saksi Saripani;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengejar Saksi Runiansyah sambil membawa pisau dan berhasil menusukannya kepada Saksi Runiansyah di bagian perut sebelah kanan, dada sebelah kanan, dan lengan sebelah kiri. Setelah itu Saksi Saripani membantu saksi dengan berusaha merebut pisau yang dipegang Terdakwa, tetapi Saksi Saripani ikut ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dibagian lengan sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi Eko yang membantu merebut pisau dari Terdakwa dengan cara paksa karena saat itu Terdakwa tidak mau melepaskan pisau yang dipegang olehnya. Setelah itu datang anggota polsek Batu Benawa yang mengamankan Terdakwa beserta pisaunya;

Menimbang, bahwa dalam *Visum et Repertum* No.KH.370/18/Katib/2021 atas nama Pasien Runiansyah Alias Runi Bin Muhrani tertanggal 16 Maret 2021 diperoleh hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka terbuka di dada bagian kanan, perut bagian kanan, dan lengan kiri atas, dengan tepi luka tajam, luka tidak kotor, disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum tersebut diketahui bahwa Saksi Runiansyah mengalami luka sobek dibagian dada kanan, perut kanan, dan lengan kiri atas akibat sentuhan dengan tajam yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa luka tersebut akibat dari tusukan pisau oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menusukan pisau ke perut sebelah kanan, dada sebelah kanan, dan lengan sebelah kiri Saksi Runiansyah sehingga menimbulkan rasa sakit secara fisik termasuk ke

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Brb



dalam perbuatan penganiayaan sehingga unsur “Melakukan penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk lengkap dengan komangnya berwarna coklat yang dicat warna hitam terkelupas dengan panjang besi 18,5 (delapan belas koma lima) centimeter dan panjang gagang 9 (sembilan) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tetapi masih digunakan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna merah hitam motif laba-laba yang merupakan milik korban tetapi sudah tidak digunakan lagi dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada korban jika dikembalikan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO HIDAYAT Als IDO Bin ERWAN HIDAYAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Mebebaskan Terdakwa dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa RIDHO HIDAYAT Als IDO Bin ERWAN HIDAYAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk lengkap dengan komangnya berwarna coklat yang dicat warna hitam terkelupas dengan panjang besi 18,5 (delapan belas koma lima) centimeter dan panjang gagang 9 (sembilan) centimeter;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah hitam motif laba-laba;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021, oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., dan Anggita Sabrina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Saripudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

ANGGITA SABRINA, S.H.

Panitera Pengganti,

M. RAFEI